Kembangkan Usaha Bersama di Masyarakat, Dinas Sosial Tabalong Serahkan Bantuan



banjarmasin.tribunnews.com

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Sosial kembali menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Jenis bantuan yang diberikan yaitu bantuan Usaha Ekonomi Produktif Produktif (UEP), kelompok usaha bersama (KUBE), rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan sarana prasarana lingkungan penanganan fakir miskin wilayah II di Pendopo Bersinar, Kamis (26/09/2019).

Plt. Kepala Dinas Sosial Tabalong Yuhani mengatakan bantuan yang disalurkan adalah KUBE Perkotaan diberikan kepada 30 penerima dan Kube Fakir Miskin kepada 40 penerima. Untuk penerima KUBE mendapatkan dana Rp 20 juta tiap yang digunakan untuk mengembangkan usaha.

Bantuan yang bersumber dari APBN ini diharapkan bisa mengembangkan usaha milik warga sehingga membantu meningkatkan pendapatan. Bantuan lain yang diserahkan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebannyak 102 penerima. Tiap penerima mendapatkan bantuan Rp 15 juta untuk memperbaiki tempat tinggal.

Bantuan dari Kementerian Sosial yang diberikan juga adalah Sarana Prasarana yang diberikan ke Desa Bilas Kecamatan Upau. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan yang bersumber APBD 2019 berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan kepada 25 penerima.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, Kembangkan Usaha Bersama di Masyarakat, Dinas Sosial Tabalong Serahkan Bantuan

(https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/26/kembangkan-usaha-bersama-di-masyarakat-dinas-sosial-tabalong-serahkan-bantuan), Kamis, 26 September 2019. koranbanjar.net, *Bantuan Dana dan Pangan Tidak Mampu di Tabalong* (https://koranbanjar.net/bantuan-dana-dan-pangan-tidak-mampu-di-tabalong/), Kamis, 17 Oktober 2019.

Catatan Berita:

❖ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial